



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 94 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelaporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2025;
- b. bahwa Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

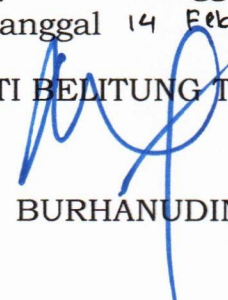
KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi realisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- b. memfasilitasi penyelesaian hambatan dalam mencapai target realisasi anggaran;
- c. merumuskan solusi dalam menghadapi hambatan dalam mencapai target realisasi anggaran; dan
- d. melaporkan perkembangan realisasi anggaran dan pelaksanaan program pemerintahan secara berkala.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

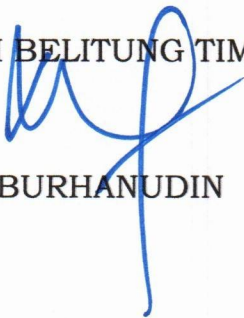
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
5.	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris II
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN